



P E N E T A P A N
Nomor 171/Pdt.P/2023/PN Tbn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tuban, yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama:

AKHMAD FAUZIN, Tempat tanggal lahir: Tuban, 9 September 1970, Jenis Kelamin: Laki-laki, Pekerjaan: Petani/Pekebun, Alamat: Dusun Wotan Rt 06 Rw 01 Desa Sumurgung Kecamatan Palang Kabupaten Tuban, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Tri Astuti Handayani, S.H.,M.Hum dan Purbiyanto Agussusilo, S.H, Advokat yang berkantor pada Kantor LKBH Trias Ronando berkedudukan di Jalan Pemuda No 5-6 Bojonegoro berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Agustus 2023, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara permohonan yang bersangkutan;

Mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon dalam perkara

ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 21 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tuban pada tanggal 22 Agustus 2023 dengan Nomor Register 171/Pdt.P/2023/PN Tbn, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa didalam KTP Pemohon Nomor 352318090970003 tertanggal 13 November 2012 nama Pemohon Akhmad Fauzin dilahirkan di Tuban pada tanggal 09 September 1970;
2. Bahwa didalam KK Pemohon Nomor 3523181403063501 tertanggal 20 Maret tercatat nama Pemohon Ahmad Fauzi dilahirkan di Tuban pada tanggal 14 Januari 1970;
3. Bahwa didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 00733/D1999 tertanggal 23 Januari 1999 tercatat nama Pemohon Ahmad Fauzi dilahirkan di Tuban pada tanggal 14 Januari 1970;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 171/Pdt.P/2023/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa didalam Kutipan Akta Nikah Pemohon Nomor 816/24/II/1999 tertanggal 08 Februari 1999 tercatat nama Pemohon Ahmad Fauzi dilahirkan di Tuban pada tanggal 14 Januari 1970;
5. Bahwa didalam Ijazah Anak Pemohon Nomor MA-13 133001061 tertanggal 13 Mei 2019 tercatat nama Pemohon Ahmad Fauzi;
6. Bahwa didalam Ijazah Pemohon Nomor No. OA oa 283047 tertanggal 25 Mei 1985 tercatat nama Pemohon Ahmad Fauzi dilahirkan di Tuban pada tanggal 14 Januari 1970;
7. Bahwa didalam BPKB Motor Pemohon Nomor M-08802078 tertanggal 25 Agustus 2016 tercatat nama Pemohon Akhmad Fauzin;
8. Bahwa didalam BPKB Motor Pemohon Nomor K-07358739 tertanggal 30 Juli 2013 tercatat nama Pemohon Akhmad Fauzin;
9. Bahwa selanjutnya agar tidak terjadi permasalahan hukum di kemudian hari akibat perbedaan nama pemohon dan tanggal kelahiran pemohon yang tercatat dalam KTP Pemohon, KK Pemohon, Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Ijazah Pemohon tidak sama dengan dokumen yang ada yaitu BPKB Motor Pemohon. Maka Pemohon mohon untuk ditetapkan bahwa orang yang bernama Akhmad Fauzin dilahirkan di Tuban pada tanggal 09 September 1970 dan Ahmad Fauzi dilahirkan di Tuban pada tanggal 14 Januari 1970 adalah satu orang yang sama (satu) yakni Pemohon dan nama yang benar dipakai sekarang adalah Ahmad Fauzi dilahirkan di Tuban pada tanggal 14 Januari 1970;
10. Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tuban agar memberikan Penetapan sebagai berikut:
 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
 2. Menetapkan bahwa orang yang bernama Akhmad Fauzin dilahirkan di Tuban pada tanggal 09 September 1970 dan Ahmad Fauzi dilahirkan di Tuban pada tanggal 14 Januari 1970 adalah satu orang yang sama (satu) yakni Pemohon dan nama yang benar dipakai sekarang adalah Ahmad Fauzi dilahirkan di Tuban pada tanggal 14 Januari 1970;
 3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;Atau mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 171/Pdt.P/2023/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang sendiri menghadap beserta Kuasa Hukumnya di depan persidangan;

Menimbang bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Asli dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Akhmad Fauzin NIK 3523180909700003, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Asli dan fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3523181403063501 atas nama kepala keluarga Ahmad Fauzi, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Asli dan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 00733/D/1999 tanggal 23 Januari 1999 atas nama Ahmad Fauzi, lahir di Kabupaten Tuban tanggal 14 Januari 1970, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Asli dan fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 816/24/II/1999 tanggal 8 Februari 1999, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Asli dan fotokopi Ijazah Madrasah Aliyah Negeri 1 Tuban atas nama Zihar Kasih Nur, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Asli dan fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar atas nama Ahmad Fauzi, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Asli dan fotokopi Surat Keterangan Beda Biodata Nomor 474/348/414.418.15/2023 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tuban Kecamatan Palang Kepala Desa Sumurgung tanggal 17 Juli 2023 yang menerangkan orang yang bernama Akhmad Fauzin sebagaimana BPKB No K007358739, orang yang bernama Akhmad Fauzin sebagaimana BPKB Nomor M-08802078, orang yang bernama Akhmad Fauzin sebagaimana E-KTP nomor 3523180909700003 dengan orang yang bernama Ahmad Fauzi sebagaimana Kartu Keluarga Nomor 3523181403063501 adalah satu orang yang sama dan nama yang dipakai adalah Ahmad Fauzi sesuai Kartu Keluarga Nomor 3523181403063501, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 171/Pdt.P/2023/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Asli dan fotokopi BPKB atas nama Akhmad Fauzin, sepeda motor merek Honda Nomor Registrasi S 5192 EB, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-8;
9. Asli dan fotokopi BPKB atas nama Akhmad Fauzin, sepeda motor merek Honda Nomor Registrasi S 6679 FL, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat berupa foto copy yang bertanda P-1 sampai dengan P-9 tersebut diatas setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, dan kesemua bukti surat diatas telah bermeterai cukup;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Muyassaroh**, dibawah Sumpah memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengetahui kalau Pemohon ada mengajukan permohonan untuk meminta penetapan yang menyatakan orang yang bernama Akhmad Fauzin dilahirkan di Tuban pada tanggal 09 September 1970 dan Ahmad Fauzi dilahirkan di Tuban pada tanggal 14 Januari 1970 adalah satu orang yang sama (satu) yakni Pemohon dan nama yang benar dipakai sekarang adalah Ahmad Fauzi dilahirkan di Tuban pada tanggal 14 Januari 1970;
 - Bahwa Pemohon memohon hal tersebut agar tidak menjadi permasalahan hukum di kemudian hari akibat perbedaan nama pemohon dan tanggal kelahiran pemohon yang tercatat dalam KTP Pemohon, KK Pemohon, Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Ijazah Pemohon tidak sama dengan dokumen yang ada yaitu BPKB Motor Pemohon;
 - Bahwa orang yang bernama Akhmad Fauzin dilahirkan di Tuban pada tanggal 09 September 1970 dan Ahmad Fauzi dilahirkan di Tuban pada tanggal 14 Januari 1970 adalah satu orang yang sama yakni Pemohon dan nama serta data lahir Pemohon yang benar yang dipakai sekarang adalah Ahmad Fauzi dilahirkan di Tuban pada tanggal 14 Januari 1970;
 - Bahwa demi tertib administrasi sehingga Pemohon mengajukan permohonan ini;
2. Saksi **Slamet Mardiyah**, dibawah Sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 171/Pdt.P/2023/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kalau Pemohon ada mengajukan permohonan untuk meminta penetapan yang menyatakan orang yang bernama Akhmad Fauzin dilahirkan di Tuban pada tanggal 09 September 1970 dan Ahmad Fauzi dilahirkan di Tuban pada tanggal 14 Januari 1970 adalah satu orang yang sama (satu) yakni Pemohon dan nama yang benar dipakai sekarang adalah Ahmad Fauzi dilahirkan di Tuban pada tanggal 14 Januari 1970;
- Bahwa Pemohon memohon hal tersebut agar tidak menjadi permasalahan hukum di kemudian hari akibat perbedaan nama pemohon dan tanggal kelahiran pemohon yang tercatat dalam KTP Pemohon, KK Pemohon, Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Ijazah Pemohon tidak sama dengan dokumen yang ada yaitu BPKB Motor Pemohon;
- Bahwa orang yang bernama Akhmad Fauzin dilahirkan di Tuban pada tanggal 09 September 1970 dan Ahmad Fauzi dilahirkan di Tuban pada tanggal 14 Januari 1970 adalah satu orang yang sama yakni Pemohon dan nama serta data lahir Pemohon yang benar yang dipakai sekarang adalah Ahmad Fauzi dilahirkan di Tuban pada tanggal 14 Januari 1970;
- Bahwa demi tertib administrasi sehingga Pemohon mengajukan permohonan ini;

Menimbang bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang bahwa pada akhirnya Pemohon tidak akan menyampaikan sesuatu hal lagi dipersidangan dan mohon Penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana didalam berita acara sidang dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang bahwa pada dasarnya perkara perdata permohonan adalah tunduk pada yurisdiksi voluntair, sehingga sepanjang yang dimohonkan tersebut tidak bertentangan dengan undang atau hukum tidak tertulis yang hidup di masyarakat, maka permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan, agar pengadilan menyatakan orang yang bernama Akhmad Fauzin dilahirkan di

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 171/Pdt.P/2023/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tuban pada tanggal 09 September 1970 dan Ahmad Fauzi dilahirkan di Tuban pada tanggal 14 Januari 1970 adalah satu orang yang sama (satu) yakni Pemohon dan nama yang benar dipakai sekarang adalah Ahmad Fauzi dilahirkan di Tuban pada tanggal 14 Januari 1970;

Menimbang bahwa apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan atau tidak akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan;

Menimbang bahwa untuk mendukung dalil pemohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat yaitu: fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Akhmad Fauzin NIK 3523180909700003, diberi tanda P-1; fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3523181403063501 atas nama kepala keluarga Ahmad Fauzi, diberi tanda P-2; fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 00733/D/1999 tanggal 23 Januari 1999 atas nama Ahmad Fauzi, lahir di Kabupaten Tuban tanggal 14 Januari 1970, diberi tanda P-3; fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 816/24/II/1999 tanggal 8 Februari 1999, diberi tanda P-4; fotokopi Ijazah Madrasah Aliyah Negeri 1 Tuban atas nama Zihar Kasih Nur, diberi tanda P-5; fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar atas nama Ahmad Fauzi, diberi tanda P-6; fotokopi Surat Keterangan Beda Biodata Nomor 474/348/414.418.15/2023 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tuban Kecamatan Palang Kepala Desa Sumurgung tanggal 17 Juli 2023 yang menerangkan orang yang bernama Akhmad Fauzin sebagaimana BPKB No K007358739, orang yang bernama Akhmad Fauzin sebagaimana BPKB Nomor M-08802078, orang yang bernama Akhmad Fauzin sebagaimana E-KTP nomor 3523180909700003 dengan orang yang bernama Ahmad Fauzi sebagaimana Kartu Keluarga Nomor 3523181403063501 adalah satu orang yang sama dan nama yang dipakai adalah Ahmad Fauzi sesuai Kartu Keluarga Nomor 3523181403063501, diberi tanda P-7; fotokopi BPKB atas nama Akhmad Fauzin, sepeda motor merek Honda Nomor Registrasi S 5192 EB, diberi tanda P-8; fotokopi BPKB atas nama Akhmad Fauzin, sepeda motor merek Honda Nomor Registrasi S 6679 FL, diberi tanda P-9; dan 2 (dua) orang saksi yakni Muyassaroh dan Slamet Mardiyani;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan bukti P-1, P-8, P-9, ternyata tertulis nama Pemohon adalah Akhmad Fauzin. Lahir di Tuban tanggal 9 September 1970, sedangkan dalam bukti P-2, P-3, P-4, P-5 tertulis nama Pemohon Ahmad Fauzi, lahir di Tuban tanggal 14 Januari 1970 dan apabila dihubungkan dengan bukti P-9 berupa Surat Keterangan Beda Biodata Nomor 474/348/414.418.15/2023 yang dikeluarkan

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 171/Pdt.P/2023/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pemerintah Kabupaten Tuban Kecamatan Palang Kepala Desa Sumurgung tanggal 17 Juli 2023 yang menerangkan orang yang bernama Akhmad Fauzin sebagaimana BPKB No K007358739, orang yang bernama Akhmad Fauzin sebagaimana BPKB Nomor M-08802078, orang yang bernama Akhmad Fauzin sebagaimana E-KTP nomor 3523180909700003 dengan orang yang bernama Ahmad Fauzi sebagaimana Kartu Keluarga Nomor 3523181403063501 adalah satu orang yang sama dan nama yang dipakai adalah Ahmad Fauzi sesuai Kartu Keluarga Nomor 3523181403063501;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pemohon telah dapat membuktikan permohonannya maka permohonan Pemohon demi untuk tertib administrasi maka permohonan Pemohon agar menyatakan orang yang bernama Akhmad Fauzin dilahirkan di Tuban pada tanggal 09 September 1970 dan Ahmad Fauzi dilahirkan di Tuban pada tanggal 14 Januari 1970 adalah satu orang yang sama (satu) yakni Pemohon dan nama yang benar dipakai sekarang adalah Ahmad Fauzi dilahirkan di Tuban pada tanggal 14 Januari 1970, yakni pada petitum kedua beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka kepadanya harus dihukum untuk membayar biaya perkara permohonan ini;

Memperhatikan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan orang yang bernama Akhmad Fauzin dilahirkan di Tuban pada tanggal 09 September 1970 dan Ahmad Fauzi dilahirkan di Tuban pada tanggal 14 Januari 1970 adalah satu orang yang sama (satu) yakni Pemohon dan nama yang benar dipakai sekarang adalah Ahmad Fauzi dilahirkan di Tuban pada tanggal 14 Januari 1970;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah, ditetapkan pada hari ini **Selasa** tanggal **29 Agustus 2023** oleh **CITA SAVITRI, S.H.,M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Tuban sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, **SUWARTIN, S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Kuasa Hukumnya.

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 171/Pdt.P/2023/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

TTD

TTD

SUWARTIN, S.H

CITA SAVITRI, S.H., M.H

Perincian Biaya

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp.	60.000,00
3.	PNBP	Rp.	10.000,00
4.	Sumpah	Rp.	20.000,00
5.	Redaksi	Rp.	10.000,00
6.	Meterai	Rp.	10.000,00
7.	Leges	Rp.	10.000,00
Jumlah			Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)